

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan, pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, telah banyak menenggelamkan bank-bank konvensional serta banyak yang dilikuidasi dikarenakan kegagalan pada sistem bunganya.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008 yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang-Undang perbankan syariah menjadikan pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi, lembaga-lembaga keuangan syariah tetap bisa stabil dalam memberikan keuntungan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah tersebut.¹

¹ Hasan Sultoni & Kiki Mardiana. Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1. (2021). 18-19.

Perkembangan Bank Syariah pada 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :²

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah 10 Tahun Terakhir

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
BUS	11	11	11	12	13	13	14	14	14	14	15
UUS	24	23	22	22	21	21	20	20	20	20	20
BPRS	158	163	163	163	166	167	167	164	163	163	163

Dari data diatas bisa dijelaskan bahwasanya ditahun 2021 terdapat penambahan bank umum syariah, sehingga total Bank Umum Syariah menjadi 15 bank, sementara unit usaha syariah dalam 4 tahun terakhir jumlahnya tetap 20 bank, begitu pula dengan BPRS yang ditahun 2018 cukup meningkat dengan jumlah 167 bank. Akan tetapi, ditahun 2021 mengalami penurunan jumlah BPRS akibat adanya merger atau konsolidasi yaitu meleburnya beberapa perusahaan menjadi perusahaan yang baru, sehingga jumlah BPRS di tahun 2019-2021 menurun menjadi 163 unit BPRS.³ Hal ini membuktikan bahwa bank syariah di indonesia sudah berkembang cukup pesat.

Berdasarkan penelitian terdahulu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki keunikan tersendiri dalam setiap produk-produknya karena dengan

² Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah. (2021).*

³ Rika Aggraeni. (2021, November 30). *OJK Sebut Jumlah BPR dan BPRS Turun per September 2021, Ini Alasannya.*

sebuah kombinasi antara sistem keuangan dengan akad-akad syariahnya, mampu memberikan produk yang dapat menunjang bagi internalnya dan juga bagi nasabah.⁴ Melalui pengenalan inovasi produk yang cukup beragam, salah satunya mengenai produk pembiayaan, dengan adanya fasilitas pembiayaan maka dapat membantu masyarakat untuk mensejahterakan hidupnya.⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengeleloaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen perbankan syariah yang baik sehingga penyaluran pembiayaan kepada nasabah bisa efektif, efisien, dan menguntungkan bagi bank dan penerima pembiayaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat islam itu sendiri.⁶

Akan tetapi pemberian pembiayaan kepada debitur tidak dapat di lakukan dengan cara berlebihan, hal itu dapat membahayakan bank syariah. Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian penyaluran pembiayaan dengan melakukan pembatasan penyediaan dana dengan persentase

⁴ Rahmayati. Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1, 2. (2019).

⁵ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah Indonesia dan Malaysia, Edisi Keempat*. Jakarta: Rajawali. (2012).

⁶ Naendhy Sunaendy & Lilla Fadhilah. Pembiayaan Bank Syariah. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 2. (2017).

tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank. Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/5/PBI/2011 tentang batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.⁷

Semenjak adanya aturan BMPD atau legal landing limit yang diatur dalam peraturan bank indonesia yaitu maksimal 20% dari modal bank, sehingga BPRS tidak dapat memberikan pembiayaan melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, meskipun pada kenyataannya ada beberapa nasabah yang memiliki perusahaanaan besar yang sedang membutuhkan modal yang cukup besar pula dengan melebihi batas maksimum pembiayaan bank untuk menjalankan suatu proyek besar dan kegiatan lainnya. Namun adanya penetapan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) menjadi penghalang bagi para pelaku usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar. Untuk menyelesaikan masalah ini biasanya suatu bank akan melakukan kebijakan kredit sindikasi (*syndication loans*) atau kredit yang pembiayaannya dilakukan bersama. Dilakukannya kebijakan *syndication loans* adalah sebagai bentuk untuk meminimalisir timbulnya risiko dikemudian hari.⁸

⁷ Siti Yunitarini. Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2012). 166.

⁸ Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. (2015). h 73.

Secara umum pembiayaan sindikasi merupakan bentuk kerjasama dalam hal pembiayaan atau pendanaan terhadap suatu objek tertentu. Lebih spesifiknya, pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu. Jadi dalam pembiayaan sindikasi ini pihak yang memberikan pembiayaan lebih dari satu lembaga keuangan, sedangkan pihak yang diberi pembiayaan hanya satu lembaga atau perorangan.⁹

Menurut peneliti terdahulu (Nurfitiriani. 2019), pembiayaan sindikasi tidak hanya dapat menyumbangkan laba berupa *margin* pembiayaan, tetapi juga menyumbang *fee based income* (FBI) seperti *arranger fee*, sehingga hal ini dapat mendukung pertumbuhan laba dan aset perbankan syariah, meningkatkan *partnership* dengan debitur atau grup usaha debitur, dan sebagai sarana promosi gratis bagi bank syariah.¹⁰ Akan tetapi pembiayaan sindikasi juga masih memiliki kendala yaitu dari sisi risiko likuiditas, karena biasanya proyek-proyek sindikasi adalah proyek yang besar dengan jangka waktu menengah (*medium term*) hingga panjang (*long term*), sehingga perusahaan jelas memerlukan waktu untuk memperoleh keuntungan. Maka, ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia untuk dapat menciptakan produk yang lebih menarik, agar

⁹ Sutan Remi. *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Grafiti. (2011). h 2.

¹⁰ Nurfitiriani. Hukum Pelaksanaan Sindikasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2019). h 4.

dapat menjalin kerjasama dalam proyek-proyek sindikasi dengan disesuaikan terhadap konsep sesuai syariah.¹¹

Perbankan Syariah akan dapat lebih berkembang dengan baik apabila selalu berorientasi pada keadaan masyarakat. Menurut peneliti terdahulu (Mardiana & Rully. 2017), dalam pelaksanaan pembiayaan kepada sektor korporasi, bank syariah tak dapat mendanai satu proposal tertentu secara tunggal, melainkan harus bekerja sama oleh pihak (bank) lainnya. Sehingga akhirnya, perbankan syariah mampu melebarkan sayapnya kedalam sektor korporasi dengan menggunakan pembiayaan sindikasi.¹² Namun, dengan dilakukannya pembiayaan korporasi maka akan menyebabkan timbulnya risiko yang besar pula (*high risk high return*), itu sebabnya bank syariah wajib melakukan *sharing* dana dan *sharing* risiko dengan bank lainnya.¹³

Apabila terdapat kerjasama sindikasi sesama bank syariah akan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu dengan melakukan *profit and loss sharing*, yang didalamnya menggunakan suatu konsep dimana dalam menghadapi kerugian dan dalam memperoleh keuntungan akan dilakukan secara bersama.¹⁴ Sedangkan

¹¹ Nurfitriani. Hukum Pelaksanaan Sindikasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2019). h 5.

¹² Mardiana Yose & Rully Trihantana. Peran Serta dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi di Bank Syariah Mandiri Pusat. *Jurnal Nisbah*, Vol. 3, No. 2, (2017). 404.

¹³ Nunung Ghoniyan. Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11, No. 1. (2012).

¹⁴ Miftah Idris. Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. . *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2015). 2.

apabila terdapat kerjasama sindikasi yang melibatkan bank syariah dengan bank konvensional, apabila sepanjang tidak melanggar dan bertentangan dengan prinsip syariah maka dapat dilakukan, selama terdapat pemisahan dan pembatasan terhadap aspek tertentu.¹⁵

Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi bank syariah dalam mengembangkan bisnisnya, bagi perbankan syariah pembiayaan sindikasi tidak hanya sekedar berperan meningkatkan aset perbankan syariah, menjaga likuiditas tapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung dalam pembangunan nasional. Dengan mengembangkan pembiayaan sindikasi inilah perbankan syariah mampu berperan membiayai proyek-proyek infrastruktur dan korporasi berskala besar.

Beberapa bank syariah yang sudah berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi, antara lain:¹⁶

Tabel 1.2 Bank Syariah Yang Sudah Berpartisipasi Dalam Pembiayaan Sindikasi

No.	Lembaga	Jumlah	Ditujukan	Tahun
1.	BPRS Bogor Tegar Beriman, BPRS HIK Parahyangan, BPRS HIK Cibitung	4,3 Miliar	Proyek perumahan subsidi Grand Park Cimalaka 2	6 April 2021

¹⁵ Agustianto. Pembiayaan Sindikasi Syariah Untuk Korporasi. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah. (2016).

¹⁶ BPRS Bogor Tegar Beriman. (2022). *Data Penyaluran Pembiayaan Sindikasi BPRS Bogor Tegar Beriman*. Bogor.

2.	BPRS BTB, BPRS HIK Parahyangan, BPRS HIK Cibitung, BPRS PNM Mentari, BPRS HIK Bahari, BPRS Amanah Rabbaniah	8 Miliar	Proyek perumahan Taman Cikawao Persada	22 Oktober 2021
3.	BPRS BTB, BPRS HIK Parahyangan, BPRS Taman Indah Darusalam, BPRS Hikmah Wakilah	7 Miliar	Proyek perumahan Istana Bagendit Banyuresmi Garut	12 Mei 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi, BPRS Bogor Tegar Beriman menjadi bank yang sering muncul dalam data diatas, BPRS Bogor Tegar Beriman dalam data pelaksanaan pembiayaan sindikasi diatas selalu menjadi *leader*, artinya pihak yang memimpin pembiayaan sindikasi tersebut. BPRS Bogor Tegar Beriman juga selalu memberikan porsi pembiayaan yang paling besar diantara bank lain, sehingga ini menjadi alasan penulis untuk menjadikan BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai objek penelitian karena hampir dalam pelaksanaan

pembiayaan sindikasi yang dilaksanakan selalu memberikan porsi pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan peserta sindikasi lainnya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi dan seluruh sektor bisnis di BPRS Bogor Tegar Beriman, harus menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya untuk selalu menjaga loyalitas nasabah. Kepatuhan akan prinsip syariah tersebut merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan suatu bank syariah.

Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga apabila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka bank syariah akan kehilangan kepercayaan.¹⁷ Kepercayaan nasabah harus selalu dijaga dalam rangka mempertahankan eksistensi perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus bisa meyakinkan nasabah bahwa Bank Syariah tersebut telah mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pembiayaan sindikasi BPRS Bogor Tegar Beriman juga harus sesuai pelaksanaannya dengan Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan sindikasi, karena nominal pembiayaan yang tidak kecil sehingga harus ada pengawasan dari DPS dalam pelaksanaannya, agar pembiayaan sindikasi berjalan dengan baik dan sesuai

¹⁷ Masni, H. Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), (2019). 118-137.

dengan ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan sindikasi yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa sekaligus memberikan legalitas hukum mengenai produk pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah, yaitu Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*). Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman, perlu adanya kesesuaian dengan fatwa DSN MUI, hal ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BPRS Bogor Tegar Beriman karena dapat menjalankan setiap aktivitas pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis mengenai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi. Alasan dijadikannya BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan BPRS Bogor Tegar Beriman menjadi salah satu dari enam BPRS milik Pemerintah Daerah (PEMDA) yang meraih predikat “The Best” dengan kelompok aset 50 Milyar sampai dengan dibawah 100 Milyar.¹⁸ BPRS Bogor Tegar Beriman juga menjadi salah satu bank milik

¹⁸ BPRS Bogor Tegar Beriman. (2021, April 21). Diambil kembali dari BPRS Bogor Tegar Beriman Raih Penghargaan The Best: <https://bprsbtb.co.id>

Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam jumlah yang besar.

Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul: **“Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Bogor Tegar Beriman Terhadap Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014”**.

1.2 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini yaitu :

1. Pembahasan ini hanya membahas tentang produk pembiayaan sindikasi saja produk pembiayaan lainnya tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini
2. BPRS Bogor Tegar Beriman menjadi salah satu penelitian penulis dikarenakan BPRS Bogor Tegar Beriman adalah salah satu BPRS yang menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam jumlah yang besar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman?

2. Apakah pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman sudah sesuai dengan Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas akan memberikan penjelasan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pembiayaan sindikasi pada BPRS Bogor Tegar Beriman dengan Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan diatas maka akan muncul manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pihak penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pembiayaan pada Bank Syariah khususnya pembiayaan sindikasi dan bagaimana perkembangannya saat ini.
2. Manfaat bagi perbankan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan sindikasi yang mana sesuai dengan fungsi perbankan syariah yaitu sebagai *financial intermediary*.

3. Dapat mengetahui implementasi Fatwa DSN pada lembaga keuangan syariah.